

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berbentuk republik yang telah diakui oleh dunia Internasional dengan memiliki ratusan juta rakyat, wilayah darat, laut dan udara yang luas serta terdapat organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkuasa. Negara merupakan suatu organisasi dari rakyat negara tersebut untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut. Indonesia memiliki Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menjadi cita-cita bangsa secara bersama-sama. Negara juga adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain.

Dalam mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan (*Welfare State*) fungsi dasar negara adalah mengatur untuk menciptakan *law and order* dan mengurus untuk mencapai kesejahteraan. Dalam pandangan Teori Klasik tentang negara, peran negara dalam pembangunan, termasuk peran kesejahteraan, mencakup lima hal. Pertama, peran ekstraksi, yakni mengumpulkan sumber daya, misalnya memperoleh devisa dari ekspor, eksploitasi sumber daya alam, menarik pajak warga, atau menggali

pendapatan asli daerah. Kedua, peran regulasi, yakni melancarkan kebijakan dan peraturan yang digunakan untuk mengatur dan mengurus barang-barang publik dan warga. Ketiga, peran konsumsi, yakni menggunakan (alokasi) anggaran negara untuk membiayai birokrasi agar fungsi pelayanan publik berjalan secara efektif dan profesional. Keempat, peran investasi ekonomi, yakni mengeluarkan biaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi warga. Kelima, peran distribusi sosial, yakni negara mengeluarkan belanja untuk membiayai pembangunan sosial atau kebijakan sosial.¹

Dalam pencapaian tujuan sebuah negara salah satu faktor penghambat yang dapat timbul karena pemerintahan tidak bisa memberikan dan mengatur sesuai dengan keadaan warga negaranya. Seperti contoh, ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan dan pengangguran yang menjadi suatu permasalahan yang menghimpit sehingga mereka atau pihak yang berada dalam keadaan tersebut merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus dalam keterpurukan itu. Akibat dari ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan dan pengangguran yang melanda Indonesia, banyak warga negaranya yang berada dalam dunia gelap atau tidak pada semestinya. Salah satunya adalah perdagangan orang atau *human trafficking*. Hal itu dibuktikan dengan kasus perdagangan manusia di Kepulauan Riau setiap tahunnya mencapai ratusan kasus dan jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Hal tersebut dipicu masih tingginya angka kemiskinan sehingga pemerintah perlu

¹<http://masadmasrur.blog.co.uk/2008/11/27/kewajiban-negara-terhadap-kesejahteraan-rakyat5119802/>. 2 Oktober 2011. 22.30.

mempercepat pembangunan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja agar kesejahteraan rakyat tumbuh sehingga angka kemiskinan bisa ditekan. Jumlah kasus *human trafficking* di Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2006 hingga pertengahan tahun 2011 diperkirakan mencapai dua ribu orang.²

Perdagangan orang secara tidak langsung melalaikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Dimana setiap manusia mempunyai hak untuk tidak diperbudak, tidak disiksa, menentukan kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Bahwa apa yang telah tertulis dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tersebut membuat kita harus menjunjung dan menghormati serta memenuhi hak asasi setiap manusia atau individu.

Saat ini di Indonesia tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) menjadi semakin ramai dibicarakan oleh masyarakat dan jumlah kasus perdagangan orang yang terjadi masih cukup tinggi. Hal itu dibuktikan dengan masalah *human trafficking* yang melibatkan perempuan dan anak, maka sebaiknya jangan dianggap begitu saja atau dipandang sebelah mata. Permasalahan ini muncul akibat dari beberapa faktor salah satunya yang

² <http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/73348>. 2 Oktober 2011. 22.45.

mendasari adalah aspek ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan sebagainya. Seperti contoh yang sering kita lihat tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin meluas di Indonesia. Oleh karena itu banyak juga masyarakat yang menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya dengan menghalalkan perdagangan orang. Keadaan ekonomi yang berkepanjangan dan menyebabkan banyak masyarakat kehilangan sumber pendapatannya dalam kondisi ini, pelacuran dianggap memberi kesempatan yang lebih baik kepada anak dan perempuan untuk mendapatkan uang. Banyak anak-anak dan perempuan dari desa yang mau meninggalkan kampung halamannya karena tergiur oleh janji-janji yang diberikan oleh para *trafficker* (orang yang memperdagangkan) untuk bekerja di kota maupun luar negeri dengan gaji yang besar, tetapi sesampainya di kota, diperdaya atau dipaksa untuk menjadi pekerja seks. Tetapi, saat ini kasus perdagangan orang tidak hanya untuk diperdagangkan ke luar negeri melainkan untuk tujuan seksual dalam negeri.

Faktor lainnya jika melihat sejarah ke belakang, perdagangan orang sebenarnya merupakan praktek yang telah terjadi sejak lama di Indonesia. Pada zaman raja-raja, para wanita diperdagangkan untuk industri seks. Para wanita dianggap sebagai barang dagangan untuk memenuhi nafsu lelaki dan untuk menunjukkan adanya kekuasaan dan kemakmuran. Kemudian pada

masa penjajahan Jepang dan Belanda, hal ini lebih terorganisir dan berkembang pesat.³

Tidak banyak yang kasus perdagangan orang yang ada di Indonesia ini masuk dalam ranah hukum atau dapat diproses dalam persidangan, dituntut, divonis dan putusannya dapat dilaksanakan, sebab alasan kecilnya terlalu rumit dan terorganisirnya jaringan perdagangan orang. Selain itu juga tindak pidana perdagangan orang yang menggunakan berbagai modus, dengan ancaman kekerasan, penipuan, kebohongan dan lain-lain. Hal ini pasti menimbulkan kerugian bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Bagi kasus yang dapat diproses dipersidangan tidak banyak juga yang dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para korban perdagangan orang tersebut. Salah satu contoh kasus:

Di Tanjung Karang, Bandar Lampung seorang gadis belia sebut saja Bunga, ia terjaring razia yang di lakukan kepolisian Lampung pada September 2008 yang lalu, Usut punya usut bunga dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). “Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang sudah berkekuatan hukum tetap memerintahkan terpidana untuk membayar restitusi kepada korban. Restitusi yang harus dibayar sebesar Rp10 juta. Dan putusan ini sudah dilaksanakan oleh terpidana, Dan bunga tidak menerima uang ganti rugi tersebut karena penyidik kepolisian atau jaksa penuntut umum alpa memasukkan aspek restitusi atau ganti rugi ke dalam berkas acara pemeriksaan dan tuntutan.”⁴

Proses persidangan pidana dan pengaturan hal yang sering luput di samping penuntutan terhadap pelaku adalah mengenai pemenuhan hak

³http://noanggie.wordpress.com/2008/07/08/undang-undang-no-21-tahun-2007-anginsegar-dalampemberantasan-tindak-pidana-perdaganganorangtpo/?referer=sphere_related_content/. 2 Oktober 2011. 17.10.

⁴Majalah Redaksi Potret Indonesia. Edisi Minggu 30 Mei 2011 di akses melalui http://www.majalahpotretindonesia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1940:vons-human-trafficking-seringkali-tanpa-restitusi&catid=73:fenomena&Itemid=417. 2 Oktober 2011. 17.00.

korban. Seringkali pemenuhan hak restitusi ini dimengerti sebagai sesuatu yang akan terjadi setelah proses hukum final. Berkaitan dengan permohonan saksi korban untuk memperoleh ganti kerugian, yang diajukan sebelum Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan atau setidaknya sebelum Hakim menetapkan putusannya, kiranya Hakim dapat memenuhi permohonan tersebut setelah mempertimbangkannya khususnya apabila menyangkut kerugian dan penderitaan sebagai akibat yang ditimbulkan terhadap korban, masyarakat dan negara.

Dengan demikian, timbul pendapat bahwa kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada korban ditetapkan oleh pertimbangan hakim, apabila hakim berpendapat ganti kerugian yang diminta dapat dipersamakan sebagai yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Walaupun mungkin saja hakim sampai pada kesimpulan untuk tidak memenuhi permintaan ganti kerugian yang diajukan saksi korban, dan menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dan atau denda atas diri terdakwa yang harus segera dijalankan sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tetapi hal ini tidak demikian, pada pemberian hak restitusi pada korban tindak pidana perdagangan orang.

Hal di atas menggambarkan sekaligus membuka mata kita bahwa urgensi dari pada pemenuhan ganti kerugian/hak restitusi sangat penting dan berarti bagi korban tindak pidana perdagangan orang karena untuk pemulihan terhadap apa yang telah terjadi pada diri korban perdagangan orang itu sendiri. Selain itu juga pengaturan mengenai hak restitusi pada tindak pidana

perdagangan orang yang berbeda dengan tindak pidana lainnya dan proses pemenuhan hak restitusi yang dilakukan terlebih dahulu sejak adanya laporan kepada penyidik tentang adanya kasus perdagangan orang.

Banyak literatur-literatur, referensi-referensi dan skripsi-skripsi yang membahas masalah perdagangan orang tetapi dalam kesempatan ini penulis bermaksud dan berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul **PENGATURAN DAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.**

B. Perumusan Masalah

Dalam suatu penelitian, perumusan masalah merupakan hal yang penting, agar dalam penelitian dapat lebih terarah dan terperinci sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang dibandingkan pengaturan hak restitusi tindak pidana lainnya dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan pemenuhan hak restitusi korban perdagangan orang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal-hal yang hendak dicapai oleh penulis melalui penelitian yang berhubungan dengan perumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang dibandingkan pengaturan hak restitusi tindak pidana lainnya dalam hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemenuhan hak restitusi korban perdagangan orang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini agar sejalan dengan tujuan penelitian di atas, dan diharapkan penelitian ini akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, sehingga melalui penelitian ini dapat diketahui berbagai pengetahuan tentang hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Secara praktis, hasil penelitian yang berfokus pada hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan

kontribusi dan solusi kongkrit bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.

E. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, maka fokus penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang dalam hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui proses pemenuhan hak restitusi korban perdagangan orang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi hukum agar dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *law in books* atau Penelitian normatif. Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan aturan-aturan dan teori-teori yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, yang diatur sesuai pengaturan yang ada dalam hukum pidana Indonesia. Fokus penelitian ini adalah mengenai pengaturan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang dalam hukum pidana Indonesia dan proses pelaksanaan pemenuhan hak restitusi terhadap korban perdagangan orang. Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan aturan-aturan dan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang diteliti.

2. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) Pancasila
- 2) Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/atau Korban tindak Pidana Perdagangan Orang
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

10) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi. Nomor: 1 Tahun 2010, Tanggal: 13 Januari 2010

11) Putusan Pengadilan Negeri

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, artinya menganalisa rumusan masalah dengan mengambil materi yang terdiri dari buku atau literatur-literatur hukum, jurnal ilmu hukum, koran, tabloid, laporan penelitian hukum, televisi, internet serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan diteliti, seperti:

1) Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

2) Literatur

3) Jurnal

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum sebagai pelengkap dan memberikan penjelas, seperti:

1) Kamus hukum

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3) Ensiklopedia

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Di dalam metode ini ada beberapa cara yang penulis lakukan, antara lain:

a. Studi Kepustakaan

Tahapan yang dilakukan pada saat melakukan penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2) Melakukan penggalian berbagai asas-asas dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Melakukan kategorisasi hukum dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Metode dokumentasi adalah mengumpulkan segala macam bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen, baik dalam bentuk sebuah laporan dan sebagainya, kemudian menyusunnya dan ditelaah agar sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti.

c. Wawancara

Dalam penelitian ini, untuk melihat pelaksanaannya dilapangan maka akan diadakan wawancara langsung terhadap aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa dan hakim.

4. Pendekatan yang digunakan

Penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu yang memandang hukum adalah norma atau kaidah dalam sistem perundang-undangan nasional yang terkait dengan asas-asas hukum.

5. Pengolahan dan Analisa Bahan-bahan Hukum

Analisis merupakan langkah terakhir dalam kegiatan penelitian ini.

Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan masalah yang akan dibahas.

F. Pertanggung Jawaban Sistematika

Dalam penelitian ini, penulis membuat sistematika yang akan disajikan dalam 5 (lima) bab.

Bab I, sebagaimana lazimnya dengan penelitian lainnya bab ini akan memaparkan mengenai ide dasar atau latar belakang yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. Seperti dipahami pada umumnya hak restitusi yang biasanya dalam praktik diberikan atau dilaksanakan setelah mempunyai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi lain halnya pada korban tindak pidana perdagangan orang hak restitusi tersebut dapat dititipkan atau dilaksanakan oleh pelaku sebelum adanya putusan pengadilan. Berdasarkan ide dasar tersebut maka penulis mengangkat dua persoalan yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama mengenai bagaimana pengaturan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang dibandingkan pengaturan hak restitusi korban tindak pidana lainnya yang dirasa jelas mempunyai perbedaan dan akan membahas metode yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini.

Pada Bab II, Penulis akan memaparkan mengenai pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana perdagangan orang, sanksi pidana yang

ditentukan Undang-undang terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, sebab-sebab terjadi perdagangan orang, modus-modus perdagangan orang, korban tindak pidana perdagangan orang, perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang. Penulis juga memaparkan hak restitusi secara umum dan perbedaannya dengan kompensasi serta tinjauan tentang hukum Islam mengenai tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan perbudakan dan restitusi dipandang dari hukum Islam.

Bab III, Penelitian ini akan menjelaskan mengenai pengaturan mengenai hak restitusi, mengumpulkan peraturan perundang-undangan mengenai hak restitusi serta memberikan penjelasan tentang perbedaan yang terjadi dalam pemenuhan hak restitusi tindak pidana perdagangan orang serta menyajikan analisa mengenai pengaturan hak restitusi tindak pidana perdagangan orang serta memaparkan mekanisme pengajuan hak restitusi.

Bab IV, Menjelaskan mengenai pelaksanaan dilapangan hak restitusi sebagai bentuk implementasi peraturan perundang-undangan, serta menambahkan semua hasil wawancara dengan pihak yang terkait. Pihak terkait tersebut adalah aparat penegak hukum dari proses penyidikan, penuntutan sampai proses pengadilan.

Bab V, memberikan paparan yang menjadi peraturan dan pelaksanaan lalu ditarik suatu kesimpulan dari semua pembahasan yang dilakukan penulis, serta memberikan saran dan solusi yang akan menjadi jalan keluar dalam permasalahan ini.